



PUTUSAN

Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HANEKA PUTRA PERDANA, yang diwakili oleh Direktur Ir. Yunus Fuinary, CH., berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taha Haji Musa, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor TB Law Office, beralamat di Pesona Karawaci, Blok C6 Nomor 1, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **DENDI YUSPRIANDI**, bertempat tinggal di Kp. Utan, RT 010/RW 09, Kelurahan Cengkareng, Jakarta Barat;
2. **WIYARTI**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning VII, RT 09/RW 03, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
3. **ABDUL KARIM**, bertempat tinggal di Kp. Kadudampit, RT 019/RW 02, Kelurahan Kadununggal, Kecamatan Kelapanunggal, Jawa Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Simon, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh, beralamat di Jalan Abadi, Gang Karyawan, Nomor 27, RT 04/RW 01, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan batuceper, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2018



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menjatuhkan putusan sela pada saat persidangan pertama atau kedua sebagaimana ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan isi putusan sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan gaji/upah Para Penggugat (Dendi Yuspriandi, dan kawan-kawan) sejak dihentikannya pembayaran gaji/upah oleh Tergugat tanggal 1 dan 17 Januari 2017 sampai dengan Juni 2017, dan THR keagamaan (Tunjangan Hari Raya 2017) jumlahnya sudah dihitung dengan benar tanpa kesalahan, sebesar Rp68.569.159,00 (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
 - b. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat sejak Januari 2017 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat (Sdr. Dendi Yuspriandi) yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Penggugat (Sdri. Wiyarti) dan Penggugat (Sdr. Abdul Karim) yang diterapkan oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang timbul akibat disharmonisasi dan klaim Tergugat bahwa Para Penggugat telah habis

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kontrak tidak sah dan batal demi hukum;

6. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat di tempat dan posisi semula tanpa mengurangi hak-haknya;
 7. Demi adanya perlindungan terhadap hak-hak Para Penggugat, maka apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam tuntutan provisi dan pokok perkara, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia mengenakan kepada Tergugat *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan dibacakan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan final atas perkara *a quo*;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kewenangan *absolute*;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat Rekonvensi Sdr. Wiyarti dengan Penggugat Rekonvensi putus dan berakhir terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016 dan Tergugat Rekonvensi Sdr. Abdul Karim dengan Penggugat Rekonvensi putus dan berakhir sejak tanggal 31 Desember 2016 sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Sdr. Wiyarti putus dan berakhir terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016 dan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Sdr. Abdul Karim putus dan berakhir terhitung sejak tanggal

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2016 dan Para Penggugat tidak berhak atas upah dan tunjangan lainnya;

- Menyatakan sah Surat Keputusan Nomor 024/I/HPP/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Disharmonisasi;

Atau

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 190/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 4 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat II (Wiyarti) dengan Tergugat semula dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013;
3. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat I (Dendi Yuspriandi) dengan Tergugat sejak tanggal 17 Januari 2017 dan menyatakan putus hubungan kerja Penggugat II (Wiryati) dengan Tergugat sejak tanggal 29 Desember 2016;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat III (Abdul Karim) dengan Tergugat karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sejak tanggal 31 Desember 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat I dan Penggugat II berupa uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak yang seluruhnya sebesar Rp89.174.212,00 (delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua rupiah)

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut:

I. Penggugat I (Dendi Yuspriandi)

a. Uang Pesangon

1 x 9 x Rp3.355.750,00 = Rp30.201.750,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp3.355.750,00 = Rp13.423.000,00

c. Uang Penggantian Hak

15% x Rp43.624.750,00 = Rp 6.543.712,00

d. Upah bulan Januari 2017

= Rp 3.355.750,00 +

Jumlah = Rp53.524.212,00

II. Penggugat II (Wiyarti)

a. Uang Pesangon

2 x 4 x Rp3.100.000,00 = Rp24.800.000,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp3.100.000,00 = Rp 6.200.000,00

c. Uang Penggantian Hak

15% x Rp31.000.000,00 = Rp 4.650.000,00 +

Jumlah = Rp35.650.000,00

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 48/Srt.Kas/PHI/2018/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 190/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat karena *obscuur libel*;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Surat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 692/KKWT/HPP/2012 tertanggal 17 September 2012 yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi (Wiyarti) sah secara hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Termohon Kasasi (Wiyarti) dengan Pemohon Kasasi berakhir karena berakhirnya PKWT;
4. Menyatakan dan menetapkan Para Termohon Kasasi (Penggugat I dan Penggugat II) tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar dan menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 19 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Para Penggugat telah melakukan pelanggaran kerja dan telah mendapatkan surat peringatan 3 kali dari Tergugat, maka Penggugat I berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 161 (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan terhadap Penggugat II pemutusan hubungan kerja bukan karena pelanggaran kerja maka berhak atas 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kali Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Pasal 156 ayat (3), 1 x Uang Penggantian Hak (UPH) Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan terhadap Penggugat III pemutusan hubungan kerja karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka tidak berhak atas uang pesangon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT HANEKA PUTRA PERDANA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HANEKA PUTRA PERDANA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)